

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN SEBAGAI PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA BAGIAN STUDI HUKUM  
DAN SISTEM PERADILAN PIDANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**OLEH**

**MAULANA IBRAHIM**

**02091401070**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**• 2013**

507

S

346.013 SA

MAU

P

2013

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN SEBAGAI PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA BAGIAN STUDI HUKUM  
DAN SISTEM PERADILAN PIDANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**OLEH**

**MAULANA IBRAHIM**

**02091401070**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2013**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG**



NAMA : MAULANA IBRAHIM

NIM : 02091401070

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
EKSPLOITASI SEKSUAL**

Secara Substansi Telah Disetujui  
Dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif



Palembang, Juli 2013

**PEMBIMBING PEMBANTU**

**HENNY YUNINGSIH S.H.M.H**  
NIP : 198301242009122001

**PEMBIMBING UTAMA**

**HJ. NASHRIANA S.H.M.HUM**  
NIP : 196509181991022001



**Prof. Amzulian Rifai, S.H, LL.M, Ph.D**  
NIP: 19641202119900311003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

Pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/Mahasiswa : Maulana Ibrahim  
Nomor Induk Mahasiswa : 02091401070  
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 5 Oktober 1989  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juli 2013



Maulana Ibrahim

02091401070

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, dan izinnya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual.

Skripsi ini bertitik tolak pada perlindungan yang diberikan kepada anak korban eksploitasi seksual yang ada di tengah masyarakat saat ini dengan melihat undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi anak. Masalah-masalah perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual seiring dengan perkembangan yang terjadi menunjukkan kecenderungan peningkatan dari segi kuantitas dan kualitas, sehingga perlu penanganan dan upaya yang efektif dari segi pemberian perlindungan terhadap anak tersebut.

Diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat pada umumnya serta informasi yang baik dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual.

Palembang, Juli 2013



Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismilahirrohmannirohim.....

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada :

- 1) Allah SWT, karena atas berkat rahmatnya dan karunianya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, Serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.
- 2) Bapak Prof Amzulian Rifai. S.H, LL.M, Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 3) Bapak H. Fahmi Yoesmar AR. S.H, M.S selaku Pembantu Dekan Satu Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 4) Ibu Meria Utama. S.H, LL,M selaku Pembantu Dekan Dua Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- 5) Bapak Raden Muhammad Ikhsan. S.H, M.Hum selaku Pembantu Dekan Tiga Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 6) Bapak H. Ruben Achmad. S.H, M.H selaku Ketua Bagian Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 7) Ibu Hj. Nashriana S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini.
- 8) Ibu Henny Yuningsih S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama penulisan skripsi ini.

- 9) Ibu Yenni Roslaini Izi selaku Direktur Eksekutif Women Crisis Center (*WCC*) Palembang.
- 10) Ibu Roslina Siregar. S.H, M.Hum selaku Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
- 11) Kedua Orang Tuaku yaitu Ayahanda H.Abdullah dan Ibunda Hj.Sofiah, terima kasih atas kasih sayangnya serta doanya yang tak kunjung putus yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 12) Saudara-Saudaraku yaitu Anita Indriyati, Dahlia Sukmawati, Dedi Alfyan dan Maya Rohimah terima kasih atas doanya dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 13) Seluruh mahasiswa angkatan 2009 yang selama ini bersama-sama penulis mengisi hari-hari perkuliahan dengan canda tawa selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 14) Sahabat-sahabatku, Arih Sugantih Sembiring, Firman Otniel Nababan, Deni Hasiholan, Sigit Triandono, Restu Alhafis, Arya Elvandari, Dias Padalo, Sandra Yadi, Candra Eka Septiawan, Andri Sutan Apul, terima kasih atas dukungannya selama ini.

15) Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Palembang, Juli 2013

Maulana Ibrahim



## **Motto**

- **SADAR AKAN KEKURANGAN LEBIH BAIK DARI PADA BANGGA AKAN KELEBIHAN.**
- **BELAJAR DARI KESALAHAN ATAU KEGAGALAN KARENA DI BALIK SEMUA ITU AKAN ADA HUKMAH DAN KEBERHASILAN.**
- **ORANG YANG LUAR BIASA ITU SEDERHANA DALAM UCAPAN HEBAT DALAM PERBUATAN.**

### **SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN**

- **ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG**
- **KELUARGAKU TERUTAMA AYAH DAN IBUKU TERCINTA**
- **SELURUH TEMAN-TEMANKU**
- **ALMAMATERKU FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
<b>A. LATAR BELAKANG .....</b>	<b>1</b>
<b>B. RUMUSAN MASALAH .....</b>	<b>12</b>
<b>C. RUANGLINGKUP .....</b>	<b>12</b>
<b>D. TUJUAN PENELITIAN .....</b>	<b>13</b>
<b>E. MANFAAT PENELITIAN.....</b>	<b>13</b>
a. Manfaat Praktis.....	13
b. Manfaat Teoritis .....	14
<b>F. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>14</b>
1. Tipe Penelitian .....	14
2. Pendekatan Masalah .....	14
3. Sumber Bahan Hukum.....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
5. Analisis Bahan Hukum.....	17
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK .....</b>	<b>18</b>
1. Pengertian Perlindungan Anak .....	18
2. Dasar-Dasar Perlindungan Terhadap Anak .....	22
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak .....	24

4. Tanggung Jawab Perlindungan Terhadap Anak .....	26
5. Hak-Hak Anak .....	30
<b>B. TINJAUAN TENTANG ANAK KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL.....</b>	
1. Pengertian Anak .....	34
2. Pengertian Eksploitasi .....	36
3. Pengertian Eksploitasi Seksual Anak .....	37
4. Pengertian Anak Sebagai Korban Kejahatan.....	38
5. Tipologi Korban .....	40
6. Karakteristik Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual .....	42
7. Dampak Yang Dialami Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual .....	42
<b>BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL .....	44
B. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL .....	70
a. Secara Umum .....	73
b. Secara Khusus .....	74
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	79

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang

Indonesia di era globalisasi, perbudakan marak kembali dalam wujudnya yang ilegal dan terselubung berupa perdagangan orang melalui bujukan, ancaman, penipuan, dan rayuan untuk di rekrut dan di bawa ke daerah lain bahkan keluar negeri untuk diperjualbelikan dan di pekerjakan di luar kemauannya sebagai pekerja seks, pekerja paksa dan atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.<sup>1</sup> Fenomena pekerja anak merupakan suatu gambaran betapa rumitnya permasalahan mengenai anak. Terlepas dari semua itu yang berhubungan dengan penghargaan, penghormatan dan perlindungan anak sering di bicarakan di Indonesia. Jika berbicara fenomena mengenai pekerja anak maka bidang HAM yang langsung bersinggungan dan berhubungan dengan hak anak. Masalah seputar kehidupan anak menjadi perhatian yang sangat utama bagi masyarakat dan pemerintah. Masih banyak keadaan-keadaan yang ideal sebenarnya dapat menuntaskan semua permasalahan tentang pekerja anak. Namun, faktor-faktor lain seperti pranata sosial turut menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam menuntaskan semua permasalahan mengenai anak.

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi sebagaimana yang dimiliki oleh orang dewasa. Namun, Perlindungan terhadap anak tidak seperti ketika masalah HAM yang menyangkut orang dewasa di publikasikan ke khalayak umum. Perlindungan terhadap

---

<sup>1</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hlm. 4.

anak tidak terlalu dipikirkan pada umumnya. Banyak anak-anak yang berada di bawah umur menjadi objek dalam pelanggaran terhadap hak-hak anak akibat pembangunan ekonomi yang di lakukan.

Di Indonesia Fenomena yang baru dalam perlindungan anak, dimana permasalahan pelacuran komersial telah melibatkan sebagian anak-anak sebagai korbannya. Anak yang dilacurkan adalah anak korban dari sindikat kriminal yang memanfaatkan anak sebagai alat pemuas nafsu pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan industri seks. Keterlibatan yang mengikut sertakan anak-anak dalam kegiatan pelacuran adalah sebuah fakta dimana anak-anak tidak hanya di perdagangan untuk dilacurkan semata, tetapi juga untuk kegiatan pornografi, pengemis, serta pembantu rumah tangga, maupun perdagangan narkoba dan pekerjaan eksploitatif lainnya seperti pekerjaan di jermal. Itu hanya sedikit dari betapa mirisnya kondisi anak-anak di Indonesia.<sup>2</sup>

Anak seyogyanya adalah sebuah gambaran dan cerminan masa depan, aset keluarga, agama dan bangsa, negara dan anak merupakan generasi penerus bangsa dan pembangunan di masa yang masih akan datang. Mereka itu berhak untuk mendapatkan kebebasan serta menikmati dunianya sendiri, dilindungi hak-hak mereka tanpa adanya pengabaian yang dilakukan oleh pihak manapun yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Anomim, *-Abg-Penjajah-Seks-Diberi-Komisirp-50*, <http://Ideaguenews.com/2012/09/3.html>. diakses hari Senin tanggal 29 Oktober 2012.

<sup>3</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 1.

Upaya pengeksploitasian anak-anak di Indonesia dapat disejajarkan dengan tindakan kriminal. Mereka dieksploitasi sebagai pekerja kasar, perdagangan anak bahkan pelacuran komersial. Sehingga Indonesia meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Keputusan Presiden No.36/1990 tanggal 25 Agustus 1990 mengenai hak-hak yang dimiliki anak, dengan meratifikasi konvensi tersebut, berarti menurut hukum, Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dengan memenuhi hak-hak anak, yang meliputi hak sipil, politik, sosial, budaya dan ekonomi.<sup>4</sup>

Dari berbagai gejala sosial yang muncul mengenai masalah anak merupakan permasalahan yang banyak dibicarakan. Keadaan ekonomi yang terpuruk harus diakui mempunyai pengaruh terhadap munculnya masalah anak. sampai saat ini permasalahan pekerja anak, bukan lagi tentang pekerja anak itu sendiri, melainkan telah terjadi eksploitasi terhadap anak secara seksual dan menempatkan anak di lingkungan pekerjaan yang berbahaya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak supaya dapat hidup dan tumbuh serta berkembang maupun berpartisipasi baik secara optimal sesuai dengan harkat maupun martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan serta bentuk diskriminasi, demi terwujudnya kualitas anak Indonesia yang sangat berkualitas.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Hardius Usman Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak Di Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 1.

<sup>5</sup> Farhana, *Op cit*, hlm. 41.

Eksplorasi seksual juga kerap mengancam anak yang disebabkan oleh faktor ekonomi yaitu faktor kemiskinan dalam kehidupan dan pengangguran serta rendahnya pendapatan orang tua. Faktor dalam budaya yaitu adanya persepsi orang tua terhadap suatu nilai anak maupun penanaman etos kerja sejak anak masih dini. Gaya hidup konsumerisme, tekanan kelompok sebaya serta drop out sekolah mendorong anak untuk mencari keuntungan material dengan terpaksa bekerja, serta lemahnya penegakan hukum di bidang pengawasan umur minimum untuk bekerja dan kondisi pekerjaan.<sup>6</sup> Sehingga dapat di jelaskan eksploitasi seksual anak itu adalah suatu kegiatan penyalahgunaan seksual anak yang dilakukan oleh orang dewasa dengan cara paksa, pemberian uang atau sejenisnya kepada anak yang bersangkutan ataupun kepada pihak ketiga dengan anak dijadikan sebagai objek seks.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 66 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa :<sup>8</sup>

ayat (1) : Perlindungan khusus bagi anak yang di eksploitasi secara ekonomi atau seksual sebagaimana di maksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

ayat (2) : Perlindungan khusus bagi anak yang di eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :

---

<sup>6</sup> Anomim, *Pekerja Anak Dan Seksual*, <http://www.Bappenas.go.id/get-file-server/ /node/336/>. diakses hari Selasa tanggal 29 Oktober 2012.

<sup>7</sup> Anomim, *Eksplorasi-Seksual-Komersial-Mengintai-Anak-Kital*, [www.Djpp.Depkumham.go.id/2012/09/](http://www.Djpp.Depkumham.go.id/2012/09/). diakses hari Selasa tanggal 15 Januari 2013.

<sup>8</sup> Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak.*, Diva press, Jakarta, 2012, Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2002.

- a) Penyebarluasan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual.
- b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- c) Perlibatan berbagai instansi pemerintah dan perusahaan serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dalam penghapusan eksploitasi anak secara ekonomi dan seksual.

ayat (3) : Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).

Merujuk ketentuan Pasal 34 dan 35 Konvensi Hak Anak (KHA), Setiap negara yang telah meratifikasi KHA diwajibkan melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seks dan penyalahgunaan seksual. Kemudian untuk mengimpletasikan maksud dari Pasal 34 dan 35 KHA tersebut, ketentuan KHA mensyaratkan Negara-negara peserta diharuskan mengambil semua langkah-langkah nasional baik bilateral maupun multilateral untuk mencegah terjadinya pemaksaan anak untuk melakukan semua bentuk kegiatan eksploitasi.<sup>9</sup>

Unicef telah menetapkan beberapa kriteria pekerja anak yang eksploitatif, yaitu bila menyangkut :

Kerja penuh waktu ( *full time* ) pada umur terlalu dini, terlalu banyak waktu yang di gunakan untuk bekerja, pekerjaan yang dapat menimbulkan suatu tekanan fisik dan sosial, serta psikologis yang tidak patut terjadi, upah yang tidak mencukupi, tanggung jawab yang terlalu banyak, pekerjaan yang menghambat akses pada pendidikan, pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak seperti: perbudakan atau pekerjaan, kontrak paksa dan eksploitasi

---

<sup>9</sup> Anomim, *Eksplorasi-Seksual*, [http://www.Djpp.Depkumham go.id /Hukum-Pidana/648-](http://www.Djpp.Depkumham.go.id/Hukum-Pidana/648-) diakses hari Jumat, 19 Oktober 2012



seksual, pekerjaan yang merusak perkembangan sosial serta psikologis yang penuh.<sup>10</sup>

Batasan usia minimum anak diperbolehkan bekerja di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Ilo Nomor 138 mengenai usia minimum anak untuk di perbolehkan bekerja, kemudian di tindak lanjuti dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi Ilo Nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.<sup>11</sup> Para pekerja anak semuanya masuk kategori usia anak, yakni dari usia 8 hingga 18 tahun. Rata-rata para korban merupakan pelajar dari SD, SMP hingga SMA cenderung menginginkan sesuatu untuk gaya hidup yang tidak bisa lagi membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi kesenangan.

Kasus eksploitasi anak secara seksual pada tahun 2011 terjadi 126 kasus yang melibatkan eksploitasi anak dan perempuan di Indonesia menurut Linda Gumelar Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam acara konferensi pers perayaan pengesahan RUU Ratifikasi Protokol Konvensi Hak Anak.<sup>12</sup>

Persoalan eksploitasi anak banyak sekali terjadi di daerah-daerah di Indonesia, kendatipun pada prakteknya pihak pemerintah maupun masyarakat belum berinisiatif

---

<sup>10</sup> Hardius Usman Nachrowi Djalal Nachrowi, *Op.cit*, hlm. 174.

<sup>11</sup> farhana, *Op.cit*, hlm. 38.

<sup>12</sup> Anomim, *Indonesia.Pemasok.Psk.Anak.Terbesar.Di.Asia tenggara*, <http://female.kompas.com/read/2012/09/09/15304593/indonesia>. diakses hari Jumat 19 Oktober 2012.

untuk mengatasi masalah ini, padahal pemerintah dan masyarakat sebenarnya sudah sadar betul mengenai adanya suatu proyek eksploitasi anak yang terorganisir.

Sejalan dengan itu, segala bentuk eksploitasi seksual terhadap anak harus dihentikan dan segera dilakukan penindakan secara hukum terhadap pelaku. Peran serta pemerintah dan masyarakat terhadap hal ini juga sangat diperlukan apakah dari orang maupun perscorangan, lembaga tentang perlindungan anak serta lembaga mengenai sosial kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga mengenai keagamaan serta badan usaha yang meliputi media masa dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah dan masyarakat wajib bertanggung jawab dalam penghapusan eksploitasi anak secara ekonomi dan seksual guna menegakkan perlindungan anak yang di atur didalam undang-undang perlindungan anak.

Pemerintah menetapkan prioritas penghapusan untuk fase lima tahun pertama hanya pada lima jenis pekerjaan terburuk untuk anak, Yaitu anak-anak yang terlibat dalam penjualan, Produksi, Dan penganjuran narkotika, Perdagangan anak, Pelacuran anak, anak-anak yang bekerja sebagai nelayan di lepas pantai, Pertambangan dan anak-anak yang bekerja di industri.<sup>13</sup> Hal ini bukan berarti bahwa di luar lima jenis pekerjaan terburuk tersebut tidak perlu dilakukan upaya untuk menanganinya melalui program-program pada tahapan, Namun justru merupakan tantangan berbagai pihak untuk merespon kebijakan yang ada. Kenyataannya pekerjaan terburuk untuk anak lebih

---

<sup>13</sup> Farhana. *Op.cit.* hlm. 39.

banyak terjadi di sektor informal, yaitu pembantu rumah tangga anak yang sering tidak terdata.

Pemerintah dan masyarakat sepakat tentunya para pelaku eksploitasi terhadap anak baik itu secara seksual harus diberikan sebuah sanksi baik itu eksploitasi tersebut dilakukan baik oleh orang tua maupun kerabat ataupun orang lain, dapat diberikan sanksi dengan ancaman pidana terhadap pelaku eksploitasi diatur dalam Pasal 88 UU No.23/2002 yang berbunyi :<sup>14</sup>

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Dari penjelasan di atas, sangat jelas bahwa eksploitasi anak secara seksual merupakan suatu tindak pidana kejahatan terhadap perlindungan anak, terlebih lagi korbannya mayoritas adalah anak-anak karena anak merupakan orang yang usianya belum mencapai 18 belas tahun.

Data kasus menurut Women Crisis Center (WCC) Palembang menerima pengaduan dari masyarakat terkait perdagangan anak untuk di eksploitasi seksual yang terjadi dalam berbagai bentuk disegala tingkat kehidupan.

---

<sup>14</sup>Anomim, *Awas-Eksploitasi-Terhadap-Anak*, <http://www.facebook.com/notes/tecky/189891864357301>. diakses hari Senin tanggal 29 Oktober 2012.

Data kasus perdagangan anak dan perempuan yang di eksploitasi secara seksual menurut Women Crisis Center (*WCC*) Palembang pada tahun 2009. Perdagangan anak dan perempuan untuk di eksploitasi (*trafficking*) berjumlah 30 kasus dengan persentase 8,02 %.<sup>15</sup> Data KTP di Sumatera Selatan dilihat dari karakteristik Usia Korban pada tahun 2009 dengan usia korban 5 sampai 18 tahun.

Pada tahun 2010 Women Crisis Center (*WCC*) Palembang menerima pengaduan mengenai perdagangan anak dan perempuan untuk di eksploitasi seksual di Sumatera Selatan yaitu 21 kasus dengan persentase 5,37%. Data KTP di Sumatera Selatan di lihat dari karakteristik Usia Korban pada tahun 2010 dengan usia korban 5 sampai 18 tahun<sup>16</sup>.

Pada tahun 2011 Women Crisis Center (*WCC*) Palembang menerima pengaduan mengenai perdagangan anak dan perempuan untuk di eksploitasi seksual di Sumatera Selatan yaitu 11 kasus dengan persentase 2,85%. Data KTP di Sumatera Selatan di lihat dari karakteristik Usia Korban pada tahun 2011 dengan usia korban 5 sampai 18 tahun.<sup>17</sup>

Sedangkan pada tahun 2012 Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Sumatera Selatan menerima pengaduan mengenai perdagangan anak dan perempuan untuk di eksploitasi seksual di Sumatera Selatan yaitu 30 kasus dengan

---

<sup>15</sup> Women Crisis Center (*WCC*), *Data Human Trafficking*, Diperoleh melalui wawancara hari Senin tanggal 19 November 2012, Palembang.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

persentase 8,02 %. Data KTP di Sumatera Selatan di lihat dari karakteristik Usia Korban pada tahun 2012 dengan Usia Korban 5 sampai 18 tahun.<sup>18</sup>

Berikut adalah tabel jumlah kasus eksploitasi anak yang terjadi di Sumatera

Selatan :

Tabel 1

Jumlah Kasus Eksploitasi Anak

No	Tahun	Jumlah	Jenis kelamin
1	2009	30 kasus dengan persentase 8.02 %	Laki-laki dan perempuan
2	2010	21 kasus dengan persentase 5.37 %	Laki-laki dan perempuan
3	2011	11 kasus dengan persentase 2.85 %	Laki-laki dan perempuan
4	2012	30 kasus dengan persentase 8,02 %	Laki-laki dan perempuan

Berikut ini adalah satu fakta kasus eksploitasi seksual yang terjadi di Palembang, dimana Aparat Unit Reskrim Polsekta IT II menggagalkan aksi penjualan perawan melalui ponsel ke ponsel, dengan mengamankan dua tersangka VM (22),

<sup>18</sup> Biro Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, *Data Human Trafficking*, Diprolch melalui wawancara hari Senin tanggal 19 November 2012, Provinsi Sumatera Selatan, Palembang.

warga Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, dan ITI (16), warga Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Mereka ditangkap disebuah warung bakso di Jln RE Martadinata, Kecamatan IT II, saat menunggu pria “hidung belang” yang hendak membeli perawan tersebut.<sup>19</sup>

Korban yang “keperawanannya” yang akan dijual tersebut sebut saja Bunga (17), asal kayuagung, Daerah kabupaten OKI, yang sudah terbilang bibinya ITL. kami ikut mendapatkan informasi ini dari masyarakat bahwa ada praktik penjualan “perawan” langsung kami selidiki dan ternyata benar. Kedua tersangka dikenakan UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Perdagangan Orang dan UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tegas kapolsek IT II Kopol Hans Rachmatullah Irawan SIK, melalui Kanit Reskrim Iptu M Sabur Sag. Tersangka ITL mengaku bibinya itu korban Bunga butuh uang sehingga berniat menjual keperawanannya kepada orang lain. . Korban menawarkan hendak menjual diri hanya dengan bayaran 250 ribu, tetapi dilarang oleh tersangka ITL, dikatakannya “perawan” itu biasa dijual lebih mahal, yang menentukan harga tiga juta itu korban sendiri, saya hanya mencarikan saja sama yang mau terus saya minta bantuan sama VM, kata tersangka ITL.

Setelah ditawarkan melalui “ponsel” kepada para pria, akhirnya ada yang setuju dengan harga yang telah disepakati yaitu tiga juta tersebut. Namun pada saat korban sedang menunggu pria hidung belang tersebut, mereka ditangkap polisi. Baru satu kali

---

<sup>19</sup> Sumatera Ekpress, *Tawarkan Keperawan Rp 3 Juta*, Diperoleh hari Senin tanggal 31 Desember 2012, Palembang.

inilah, ini karena mau membantu saja, yang ingin jual diri korbannya sendiri, kata tersangka VM, mengaku pegawai di tempat karaoke.<sup>20</sup>

Sementara itu, tersangka ITL menawarkan bisa menjual lebih mahal keperawanan milik korban itu, sebab dia sendiri sudah pernah mengalaminya. Dia sudah menjual “keperawanannya” sendiri seharga tiga juta. Saya terpaksa menjual diri, karena bapak saya tidak ingin mengurus saya lagi, terpaksa saya mengurus diri sendiri. Waktu itu saya menjual diri sehabis Sea Games di kota Palembang, dengan orang kenalan dari Jakarta. Jika “mainnya” kami di hotel di jalan Letkol Iskandar, katanya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, keinginan Penulis sangat besar untuk mengangkat permasalahan dan ingin mengetahui lebih mendalam mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual di Indonesia khususnya di Palembang. Sebagai judul selengkapnya adalah “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL.**”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

- 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual ?
- 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual ?

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

### **C. RUANG LINGKUP**

Sejalan dengan judul dan pembahasan yang akan dijelaskan, dalam hal ini penulis menitikberatkan pembahasan permasalahan pada Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi secara seksual, serta bagaimana hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual.

### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Dari skripsi yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual “ Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual.

### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat dari segi praktis maupun teoritis yaitu :

#### **a. Manfaat Praktis**

Sebagai bahan rujukan bagi pemerintah dan masyarakat serta penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah kongkrit yang berkaitan dengan eksploitasi anak secara seksual, serta memberikan sedikit informasi mengenai



tentang pengetahuan dan pendidikan bagi para orang tua dan seluruh lapisan masyarakat dalam perlindungan hukum terhadap anak korban dari eksploitasi secara seksual.

b. Manfaat Teoritis

Bagi pribadi penulis akan sangat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai permasalahan seputar eksploitasi anak secara seksual serta perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual pada khususnya.

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum Normatif. Metode Penelitian Hukum Normatif yaitu Metode penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder.<sup>21</sup>

### 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan langkah-langkah analisis yang bersifat menelaah serta

---

<sup>21</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56.

mempelajari semua peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang di teliti.<sup>22</sup> Disamping itu penulis juga menggunakan metode pendekatan konsep (*Conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum yang menjadi dasar atau sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang sedang di teliti.<sup>23</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang utama yang dipergunakan penulis dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Norma atau kaedah dasar yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundang-undangan, Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) dan traktat.<sup>24</sup>

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau *library research* dengan membaca buku-buku hukum, tesis, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005. hlm 96.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 137.

<sup>24</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 3.

hukum, artikel-artikel hukum mengenai masalah yang dibahas oleh penulis.<sup>25</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari jurnal ilmu hukum, media cetak, kamus hukum dan internet.

Sebagai penunjang data sekunder penulis melakukan penggajian data primer dengan cara wawancara. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak secara purposive sampling yang berkaitan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan kepala Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan serta ketua Women Crisis Center (*WCC*) Palembang dengan :

1. 2 orang dari Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan.
  2. 2 orang dari Women Crisis Center (*WCC*) Palembang.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Studi Kepustakaan

Mengingat penelitian ini hanya memusatkan perhatian pada data sekunder maka penulis melakukan studi kepustakaan dan penelitian merupakan

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op, cit*, hlm. 155.

upaya dalam mencari data sekunder antara lain melalui berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, tulisan-tulisan ilmiah, dan pendapat-pendapat pakar hukum dalam berbagai media cetak dan juga dengan melakukan wawancara.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis bahan hukum deskriptif. Analisis bahan hukum deskriptif adalah analisis hukum yang menjelaskan suatu analisa terhadap suatu pembahasan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku didalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu sehingga memberikan gambaran-gambaran yang jelas dengan memberikan pikiran yang logis sesuai dengan nalar.<sup>26</sup>



---

<sup>26</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Op. Cit.* hlm. 21.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Hardius Usman Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak Di Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003,
- J. Suprpto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Arif Gosita dikutip oleh Maidin Gultom, *Pelindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2004.
- Syarifuddin Pettanasse, *Kebijakan Kriminal*, Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum, Palembang, 2008.

Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.

Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2007.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 *Tentang Pokok Perburuhan*

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 *Tentang Kesejahteraan Anak.*

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 *Tentang Pengadilan Anak.*

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 *tentang Pengesahan Konvensi Ilo Nomor 138 Mengenai Usia Minimum Anak Untuk Di Perbolehkan Bekerja.*

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia.*

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 *tentang Pengesahan Konvensi Ilo Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. *Tentang Perlindungan Anak.*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah.*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.*

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Keputusan Presiden No.36/1990 tanggal 25 Agustus 1990 *tentang Hak-Hak Anak.*

## **Website**

Anomim, *-Abg-Penjajah-Seks-Diberi-Komisirp-50*, <http://Ideaguenews.com/2012/09/3.html>. diakses hari Senin tanggal 29 oktober 2012.

Anomim, *Pekerja Anak Dan Seksual*, <http://www.Bappenas.go.id/get-file-server/node/336/>. diakses hari Selasa tanggal 29 oktober 2012.

Anomim, *Ekploitasi-Seksual*, <http://www.Djpp.Depkumham.go.id/Hukum-Pidana/648->. diakses hari Jumat, 19 oktober 2012

Anomim, *Indonesia.Pemasok.Psk.Anak.Terbesar.Di.Asia.tenggara*, <http://female.kompas.com/read/2012/09/09/15304593/indonesia>. diakses hari jumat 19 oktober 2012.

Anomim, *Awas-Ekploitasi-Terhadap-Anak*. <http://www.facebook.com/notes/tecky/189891864357301>. diakses hari Senin tanggal 29 oktober 2012.

Anomim, *Ekploitasi-Seksual-Komersial-Mengintai-Anak-Kital*, [www.Djpp.Depkumham.go.id/2012/09/](http://www.Djpp.Depkumham.go.id/2012/09/). diakses hari Selasa tanggal 15 Januari 2013.

## **Sumber Lainnya**

Wawancara Dengan Ibu Yenni Roslaini Izi Ketua Women Crisis Center (WCC) Palembang.

Wawancara Dengan Ibu Roslina Siregar, Kepala Bagian Biro Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

Sumatera Ekpress, *Tawarkan Keperawatan Rp 3 Juta*, Diperoleh hari Senin tanggal 31 Desember 2012, Palembang.